

**PRASARAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DISAMPAIKAN OLEH:  
DRS. KH. MUDRIK QORI, MA  
MUDIR PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA  
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

**RUANG RAPAT BANGGAR DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SENIN, 1 FEBRUARI 2021**

# **PONDOK PESANTREN DI SUMATERA SELATAN**

**Jumlah Pondok Pesantren di Sumatera  
Selatan : 317 Pondok Pesantren**  
*(Ditpontren Kemenag, 2019)*

**Jumlah Santri: 79.694**  
*(Kanwil Kemenag, 2017-2018)\*\**

**Jumlah Santri Meningkatkan  
10-20 % per-tahun.**

| No | Kabupaten                  | Pesantren | Tipe pesantren    |                                 | Jumlah santri |             |
|----|----------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
|    |                            |           | Satuan pendidikan | Penyelenggara satuan pendidikan | Mukim         | Tidak mukim |
| 1  | Ogan Komering Ulu          | 10        | 0                 | 10                              | 1,291         | 1,230       |
| 2  | Ogan Komering Ilir         | 40        | 1                 | 39                              | 3,960         | 3,097       |
| 3  | Muara Enim                 | 18        | 1                 | 17                              | 2,878         | 1,871       |
| 4  | Lahat                      | 18        | 5                 | 11                              | 1,648         | 3,639       |
| 5  | Musi Rawas                 | 16        | 5                 | 11                              | 778           | 1,300       |
| 6  | Musi Banyuasin             | 33        | 4                 | 29                              | 5,975         | 3,622       |
| 7  | Banyuasin                  | 40        | 3                 | 37                              | 9,137         | 3,353       |
| 8  | Ogan Komering Ulu Timur    | 58        | 34                | 22                              | 8,596         | 3,827       |
| 9  | Ogan Komering Ulu Selatan  | 21        | 8                 | 13                              | 1,123         | 786         |
| 10 | Ogan Ilir                  | 1         | 0                 | 1                               | 50            | 450         |
| 11 | Empat Lawang               | 1         | 0                 | 1                               | 16            | 149         |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 9         | 1                 | 8                               | 628           | 587         |
| 13 | Musi Rawas Utara           | 1         | 0                 | 1                               | 125           | 0           |
| 14 | Kota Palembang             | 32        | 8                 | 24                              | 5,111         | 3,458       |
| 15 | Kota Pagar Alam            | 7         | 0                 | 7                               | 630           | 485         |
| 16 | Kota Lubuklinggau          | 12        | 0                 | 12                              | 2,784         | 1,310       |
| 17 | Kota Prabumulih            | 4         | 0                 | 4                               | 587           | 0           |

| No.          | Kab / Kota         | Jumlah Santri pada Pontren |              |               |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|              |                    | Umum                       | Wajar Dikdas | Jumlah        |
| 1            | Banyuasin          | 7.393                      | 113          | 7.506         |
| 2            | Empat Lawang       | -                          | -            | -             |
| 3            | Lahat              | 3.681                      | 53           | 3.734         |
| 4            | Musi Banyuasin     | 8.684                      | 95           | 8.779         |
| 5            | Ogan Ilir          | 9.516                      | -            | 9.516         |
| 6            | Ogan Komering Ilir | 5.406                      | 1.255        | 6.661         |
| 7            | Ogan Komering Ulu  | 1.977                      | 60           | 2.037         |
| 8            | OKU Selatan        | 1.912                      | 160          | 2.072         |
| 9            | OKU Timur          | 17.769                     | 485          | 18.254        |
| 10           | Lubuk Linggau      | 2.411                      | -            | 2.411         |
| 11           | Pagaralam          | 609                        | 19           | 628           |
| 12           | Palembang          | 5.323                      | 322          | 5.645         |
| 13           | Prabumulih         | 544                        | -            | 544           |
| 14           | Muara Enim         | 3.669                      | 68           | 3.737         |
| 15           | PALI               | 371                        | -            | 371           |
| 16           | Musi Rawas         | 1.858                      | -            | 1.858         |
| 17           | Musi Rawas Utara   | 941                        | -            | 941           |
| <b>Total</b> |                    | <b>77.064</b>              | <b>2.630</b> | <b>79.694</b> |

# **RAPERDA PESANTREN PROV. SUMSEL**

- 1. Menerangkan dan menjelaskan aplikatif Undang-Undang No. 18 Tahun 2019.**
- 2. Perda Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan lebih spesifik, aplikatif, tidak multi-tafsir.**

# USULAN RAPERDA

## 1. KURIKULUM PESANTREN

- ✓ UU No.18/2019: Bagian Empat Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Pasal 15-24. Tentang Kurikulum Pasal 18 (Muadalah) dan 20 (Diniyah).
- ✓ Draf Raperda Pesantren Sumsel: Tentang Kurikulum Pasal 24 dan 28

# KURIKULUM PESANTREN

## I. UU No.18/2019: Pasal 18

1. Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum
2. Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasat Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
3. Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

## II. USULAN:

1. Kurikulum pendidikan umum yaitu **HANYA Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU)** diatur oleh Kementerian (**Draf Raperda: Pasal 24**)
2. Selebihnya diberikan ruang bagi pondok pesantren untuk kurikulum pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.
3. Pesantren dapat menyusun kurikulum dengan catatan tidak bermuatan radikalisme dan terorisme, tetapi memuat nilai-nilai rahmatan Lil 'Alamin, Islam Wasathiyah, Islam Nusantara yang berkemajuan. (Kultur dan kekhasan pesantren Pasal 33 UU No. 18/2019)

## **2. PERAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH**

### **I. UU No.18/2019 Pasal 42 dan Draf Raperda Pasal 19:**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

### **II. UU No.18/2019 Pasal 46:**

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.



(2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

- a. bantuan keuangan
- b. bantuan sarana dan prasarana
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan

(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ❖ **USULAN:**

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dana tunai dari APBD melalui Dana Operasional Pesantren.
2. Pemerintah Daerah wajib memberikan afirmasi bantuan berasal dari APBD untuk untuk kebutuhan pokok (beras, minyak, dan gas), fasilitas pendidikan, dana sehat dan beasiswa.
3. Alokasi APBD untuk pesantren dianggarkan melalui seluruh DINAS, BAGIAN, BADAN, DAN KANTOR Pemrov Sumsel.

3. Pemerintah Daerah wajib memberikan afirmasi pendanaan dari CSR BUMN dan BUMD untuk kebutuhan pokok santri, dana kesehatan, dan fasilitas pendidikan pesantren pengembangan unit-unit usaha pesantren.
4. Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan dan kemudahan bagi pesantren untuk mendapatkan bantuan pembiayaan/permodalan dari Bank Daerah.

5. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan membantu pesantren dalam mengurus perizinan pesantren.
6. Pemerintah daerah wajib memberikan subsidi pajak untuk pesantren.
7. Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan hukum untuk pesantren.

## ❖ . **PENJELASAN USULAN:**

✓ Alokasi bantuan tunai dari APBD untuk Dana Operasional Pesantren (DOP):

1. Penguatan payung hukum, sehingga tidak bisa dianulir dengan aturan lain tetapi diperkuat dengan Pergub.
2. DOP pernah direalisasikan Pemprov. Sumsel tetapi tidak memiliki payung hukum yang kuat.

## ❖ . **PENJELASAN USULAN:**

- ✓ Afirmasi bantuan bersumber dari APBD melalui seluruh Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor yang terkait dengan kebutuhan pesantren:
  1. Dinas Pendidikan >> Fasilitas RKB (ruang kelas belajar), mobilier.
  2. Dinas Kesehatan >> Klinik pesantren, obat-obatan,
  3. Dinas PU Perkim >> Asrama santri, jalan, drainase
  4. Dinas Kominfo >> Fasilitas IT, akses internet
  5. Dinas Pora >> Fasilitas olahraga dan seni.

6. Dinas Pariwisata >> Pengembangan pariwisata, kerajinan, keterampilan
7. Dinas Koperasi >> pengembangan UMKM
8. PDAM >> fasilitas air bersih
9. PLN >> subsidi listrik, fasilitas listrik tenaga surya
10. Perpustakaan Daerah >> perpustakaan
11. dll



# Alokasi APBD untuk Pesantren

1. Kebutuhan Pokok:
  - a. Beras : 10 kg/santri/bulan
  - b. Minyak Goreng : 0,5 kg/santri/bulan
  - c. Gas : 0,27 tabung 3kg/santri/bulan
2. Dana sehat : Berobat gratis
3. Beasiswa: BOS, BOT, PSG untuk seluruh santri (Tingkat MD, MI, MTs, dan MA)

## ❖ **PENJELASAN USULAN:**

2. Afirmasi dana CSR BUMN dan BUMD untuk pembangunan fasilitas dan penguatan usaha dan ekonomi pesantren.

- a. Menyediakan Dana Penyanggah untuk pengembangan usaha pesantren, sejak dari hulu sampai pembinaan produksi hilir komoditas, seperti kopi, karet, padi, wasit dll.
- b. Peningkatan usaha-usaha masyarakat/petani di sekitar pesantren dan/atau wali santri.

## ❖ **PENJELASAN USULAN**

3. Fasilitas dan kemudahan pesantren mendapatkan bantuan pembiayaan dari Bank Daerah.
  - a. Kemudahan agunan untuk pesantren.
  - b. Cukup dengan legalitas pesantren sebagai agunan. Karena pesantren umumnya, memiliki lahan dan bangunan bersumber dari wakaf.

## ❖ **PENJELASAN USULAN**

4. Kemudahan pesantren mengurus perizinan.
  - Memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan bagi pesantren dalam mengurus perizinan.

## ❖ **PENJELASAN USULAN**

5. Subsidi pajak (NJOP) untuk pesantren.
  - Memberikan kemudahan bagi pesantren dalam membayar pajak tanah sesuai nilai jual objek pajak lahan yang dimiliki pesantren.

## ❖ **PENJELASAN USULAN**

6. Fasilitas bantuan hukum untuk pesantren.
  - Memberikan fasilitas bantuan hukum atau advokasi terkait persoalan hukum yang dihadapi pesantren.

### **3. PENDANAAN**

#### **(UU No.18/2019 Pasal 28)**

(3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **(Draf Raperda Pasal 54)**

(6) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit berupa:

- a. bantuan keuangan.
- b. bantuan sarana dan prasarana
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan

❖ **USULAN:**

1. Sumber pendanaan Pemda untuk Pesantren:

- a. Alokasi APBD melalui seluruh Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor
- b. CSR BUMN dan BUMD



❖ **USULAN:**

2. Alokasi bantuan untuk pesantren secara proporsional:

a. Tipe A: jumlah santri 1-50

b. Tipe B: jumlah santri 50-100

c. Tipe C: jumlah santri 101-500

d. Tipe D: jumlah santri 501-1000

e. Tipe E: jumlah santri 1001-3000

f. Tipe F: jumlah santri 3001-5000

h. Tipe G: jumlah santri 5001-dst

## 4. PELAKSANAAN PERDA PESANTREN

Membentuk Badan Indepen yang ditetapkan melalui SK Gubernur untuk mengawasi, menyalurkan, dan mengelola bantuan/fasilitas dari Pemerintah Daerah yang menjadi amanah Perda Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

# **BADAN PERANCANAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (BP6K) Draf Raperda Pasal 56**

- I. Adalah Badan yang berfungsi melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan Perda Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Provinsi Sumsel
- II. Personalia lembaga ramping, maksimal 7 orang dan tidak merangkap jabatan.
- III. Alokasi gaji untuk staf sekretariat di atas UMR, untuk Pengurus Badan menyesuaikan.
- IV. Terdiri dari:
  - a. Unsur Pemprov Unsur DPRD Pemprov
  - b. Unsur Pesantren >> yang independen, selain dari RMI, Forpess, dan organisasi pesantren lainnya.
  - c. dari RMI, Forpess, dan organisasi pesantren lainnya.
  - d. Unsur Media

# BADAN PENYALUR PEMBIAYAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (BP4K)

- I. Adalah Badan yang berfungsi menyalurkan bantuan untuk pesantren yang menjadi amanah Perda Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Provinsi Sumsel
- II. Personalia lembaga ramping, maksimal 7 orang dan tidak merangkap jabatan.
- III. Alokasi gaji untuk staf sekretariat di atas UMR, untuk Pengurus Badan menyesuaikan.
- IV. Terdiri dari:
  - a. Unsur Pemprov
  - b. Dinas-Dinas Terkait
  - c. Unsur Pesantren >> yang independen, selain dari RMI, Forpess, dan organisasi pesantren lainnya.

# BADAN PENGELOLA DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (BP5K)

- I. Adalah Badan yang berfungsi mengelola dan melaporkan pelaksanaan bantuan untuk pesantren yang menjadi amanah Perda Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Provinsi Sumsel
- II. Berbentuk Koperasi dan/atau PT Pesantren
- III. Pengelola mendapatkan hak sebagai Amil yang mendapatkan pembagian 1% dari jumlah dana/bantuan yang dikelola
- IV. Diberikan dana transportasi dari alokasi Pemda.
- V. Terdiri dari:
  - a. Unsur RMI
  - b. Unsur Forpess
  - c. Unsur Pesantren selain dari RMI, Forpess, dan organisasi pesantren lainnya.

# BADAN EKONOMI USAHA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (BEUPPK)

- I. Adalah Badan yang berfungsi memfasilitasi pesantren mendapatkan permodalan dari Bank Daerah, melakukan membimbing pengembangan UMKM pesantren, dan melakukan pendampingan pemasaran produk dan usaha-usaha pesantren
- II. Terdiri dari:
  - a. Unsur BUMN dan BUMD
  - b. Unsur Pesantren

# BADAN BANTUAN HUKUM PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (B2HPPK)

- I. Adalah Badan yang berfungsi melakukan pendampingan dan advokasi kepada pesantren terkait dengan hukum.
- II. Terdiri dari:
  - a. Unsur Forkompinda terkait
  - b. Unsur Pesantren/alumni pesantren